

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN PERS DI SUMATERA BARAT
KURUN WAKTU 2019-2023**


*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

NASYA YUDIA ANGGRESA

2010111033

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

**Dr. Charles Simabura., S.H., M.H
Sucy Delyarahmi., S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN PERS DI SUMATERA BARAT KURUN WAKTU 2019-2023

(Nasya Yudia Anggresa, 2010111033, Program Kekhususan Hukum Tata Negara
(PK V), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 84 Halaman, Tahun 2024)

ABSTRAK

Pers merupakan wahana komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik dalam memperoleh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Perlindungan hukum pers merupakan suatu jaminan perlindungan yang diberikan kepada wartawan dan media massa untuk melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pers merupakan suatu bentuk upaya untuk menjamin kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya. Rumusan masalah pada penelitian ini, *pertama*, bagaimana kebebasan pers di Sumatera Barat. *Kedua*, bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang disertai dengan wawancara untuk verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, kebebasan pers di Sumatera Barat masih belum berjalan dengan baik atau belum bebas, walaupun telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal tersebut, masih terdapatnya sejumlah kasus pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat yang tidak diselesaikan melalui upaya-upaya penyelesaian kasus pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Berdasarkan penemuan dari beberapa kasus pers di Sumatera Barat, yang malah dilakukan oleh oknum dari pejabat publik itu sendiri, baik berupa ancaman, pembredelan dan penghalangan yang terjadi. Tindakan ini sering dilakukan oleh pemerintah, korporasi, dan lainnya yang kerap melakukan tindakan tersebut, karena merasa terganggu dengan adanya keberadaan pers. *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023 masih belum maksimal. Perlindungan hukum bagi pers di Sumatera Barat yang menjalankan profesinya merupakan perwujudan dari kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat sejumlah kasus pelanggaran kebebasan pers ini yang tidak diselesaikan melalui upaya penyelesaian kasus pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Beberapa kasus pers di Sumatera Barat malah dilakukan oleh oknum dari pejabat publik itu sendiri, baik berupa ancaman, pembredelan penghalangan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers diarahkan ke ranah pidana melalui mekanisme *Restorative Justice* padahal *Restorative Justice* terhadap kasus ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pers dan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan ini tidak memberikan solusi bagi kedua belah pihak.